



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG KETAHANAN KELUARGA**

TANGGAL 16 NOVEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Sifat rapat	: Rapat terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 16 November 2020.
P u k u l	: 11.24 WIB s/d 12.37 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Kajian Baleg atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Ketahanan Keluarga.
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg/F. Partai NasDem)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H
Hadir	: Secara fisik 9 orang, secara virtual 4 orang, ijin1 orang, dari dari 39 orang Anggota Panja Baleg dari 8 Fraksi. Pengusul 3 orang Anggota : <ul style="list-style-type: none">- Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T./F.PKS- Dr. M. Ali Taher, Sh., M.HUM/F.PAN- Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si/ F.PKS

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Ketahanan Keluarga dibuka dan dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya pukul 10.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli menyampaikan hasil kajian Baleg atas draf RUU tentang Ketahanan Keluarga.

II. POKOK BAHASAN

A. Penjelasan Tenaga Ahli terkait hasil kasin Baleg atas pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi RUU tentang Ketahanan Keluarga, sebagai berikut:

1. Perubahan draft RUU tentang Ketahanan Keluarga ada pada konsideran menimbang pada huruf b dan c, sehingga menjadi :
 - (a) bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan pilar utama ketahanan nasional dihadapkan pada kerentanan sosial akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan keluarga;
 - (b) bahwa peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga;
2. Penambahan draf RUU tentang Ketahanan Keluarga ada pada konsideran mengingat, yaitu (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
3. Perubahan pada Pasal 1 angka (8) dan (9) menjadi ;
 - (8) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - (9) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut PLKK adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan pelayanan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal, pelatihan, konsultasi, serta rujukan.
4. Penambahan asas pada Pasal 2 (j) kesinergian.
5. Pada Pasal 3 adanya penambahan pada huruf (d) meningkatkan perlindungan anggota Keluarga;
6. Penyempurnaan frasa pada Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
7. Penyempurnaan pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 - (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-PKK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indikator Ketahanan Keluarga.

8. Penyempurnaan frasa pada Pasal 52 menjadi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBN membentuk perwakilan BKKBN di tingkat provinsi”
9. Penyempurnaan pada Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) menjadi sebagai berikut:
 - (2) PLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.
 - (3) PLKK dapat dibentuk di perguruan tinggi.
10. Penyempurnaan frasa pada Pasal 52 menjadi “pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga”
11. Penyempurnaan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) menjadi sebagai berikut:
 - (1) BKKBN menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi.
 - (2) Sistem informasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyempurnaan frasa pada Pasal 66 menjadi “Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.”
13. Pada bagian penjelasan huruf j disempurnakan dengan menambahkan kata “asas kesinergian”.
14. Pada bagian penjelasan huruf g disempurnakan menjadi “Yang dimaksud dengan “keluarga ketika anak mulai meninggalkan rumah” misalnya karena menikah, sekolah, atau tinggal di asrama”.

B. Tanggapan Anggota panja terhadap penjelasan Tim Ahli terkait Harmonisasi RUU tentang Ketahanan Keluarga, sebagai berikut:

1. RUU tentang ketahanan keluarga belum ada urgensinya, karena masih ada Undang-Undang lain yang dapat mewakili RUU tentang Ketahanan Keluarga, salah satunya adalah UU No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. RUU ini dapat disandingkan dengan Undang-Undang yang sudah ada, agar dapat terlihat gambaran apakah RUU ini tumpang tindih atau Undang-Undang yang ada harus disempurnakan.
3. Sejauh mana peran negara dalam proses mediasi terkait masalah yang ada dalam keluarga, karena proses mediasi saat ini sudah dilakukan secara kekeluargaan sesuai adat dan budaya masing-masing.
4. Perlu pendalaman lebih lanjut terkait RUU ini.

C. Tanggapan Pengusul, sebagai berikut:

1. Negara harus hadir dalam persoalan-persoalan dalam keluarga meskipun tidak dalam posisi ruang privat/pribadi, dengan pengertian sebagai bentuk pertanggungjawaban publik secara sosial.
2. Dari segi pelaksanaannya harus ada penguatan peran pemerintah, masyarakat, dan partisipasi sosial untuk dapat meningkatkan Ketahanan Keluarga sesuai dengan konstitusi.
3. Usul, masukan, dan saran dari Anggota Panja terkait RUU Ketahanan Keluarga ini dapat memperkuat sisi sosiologis, filosofis dalam rangka memperkaya substansi dalam RUU ini.
4. Penentuan kemajuan, kebaikan, dan kesejahteraan bangsa maka itu harus dimulai dari skala terkecil, yaitu keluarga.
5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana keluarga itu harus dikokohkan agar memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai situasi.
6. RUU tentang Ketahanan Keluarga ini diharapkan agar keluarga yang dibangun dan dibentuk dapat tumbuh secara optimal sesuai keragamannya, tidak tidak membentuk penyeragaman atau homogenisasi terhadap keluarga-keluarga di Indonesia.
7. Sistem Informasi terkait kerluarga yang terhubung bersama BKKBN harus diperkuat seperti data pengasuhan, sehingga akses informasi bagi keluarga-keluarga yang beragam di Indonesia dapat diperoleh dengan mudah.
8. RUU tentang Ketahanan Keluarga ini adalah *lex specialist* dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
9. Kekhawatiran Anggota Panja terkait adanya tumpang tindih antara RUU tentang Ketahanan Keluarga dengan Undang-Undang yang telah ada, sudah dilakukan penyisiran terhadap UU Nomor 52 Tahun 2009, dan yang ditekankan pada Rancangan Undang-Undang ini adalah penyelesaian di hulu, sehingga hal-hal yang ada di hilir dapat diselesaikan.
10. Tujuan dari Rancangan Undang-Undang ini diharapkan negara dapat memfasilitasi tumbuh kembang secara mandiri bagi keluarga-keluarga di Indonesia yang memiliki kondisi dinamik.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Ketahanan Keluarga menugaskan Tim Ahli dan Pengusul RUU untuk membuat persandingan materi draf RUU tentang Ketahanan Keluarga dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rapat ditutup pukul 12.37 WIB.

Jakarta, 16 November 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001